



PUTUSAN

Nomor : 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si**
Tempat lahir : Paluta
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tangguk Utama I-356 Blok III Perumahan Griya
Marubung Kelurahan Besar Kec. Medan Labuhan
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 16 November 2015 No.print-N.2.26.4/Fd.1/11/2015 sejak tanggal 16 November 2015 s/d 5 Desember 2015;.
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 November 2015 No.Print-07/N.2.26/Fd.1/11/2015 sejak tanggal 06 Desember 2015 s/d 14 Januari 2016.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Desember 2015, No.125/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 13 february 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2016, No.Print.02/N.2.26/Ft.1/02/2016 sejak tanggal 11 february 2016 s/d 1 maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 23 february 2016, No.09/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 2 Maret 2016 s/d 31 maret 2016;
6. Penahanan oleh Hakim PN. Medan tanggal 21 Maret 2016 No.26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 21 Maret s/d 19 april 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 april 2016 s/d 18 Juni 2016.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : AHMAD YUNI NASUTION, SH, dkk, advokat hukum pada kantor Hukum Ahmad Yuni Nst, SH & Rekan, beralamat di Sikambing No.41-A Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan , dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2016 No.281/Penk.Pid/2016/PN.Mdn.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Oktober 2016 Nomor: 276/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 26/PID.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 11 Agustus 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 21 Maret 2016 Nomor Reg Perkara : PDS-03/RP.9/Ft.1/02/2016, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan SYAHRIZAL, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), BOY MF TAMPUBOLON selaku Pelaksana Pekerjaan, DARMAWAN selaku Direktur CV Karya Nusantara selaku Perusahaan Rekanan Pemenang Lelang dan Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014, pada rentang waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan pasal 5 UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang mengadili, ***“baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar di Bulan September 2013, tepatnya setelah selesai dilaksanakannya rapat Pokja di Kantor DPRD Kota Medan, dimana Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan diusulkan dan disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2014.

Bahwa selanjutnya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan tersebut ditampung dalam APBD Kota Medan Tahun 2014, namun kegiatan tersebut belum terlaksana hingga bulan Mei 2014 sehingga dilakukan perubahan dan ditampung kembali pada P-APBD Kota Medan Tahun 2014.

- Bahwa dalam kegiatan ini, Syahrizal, S.Pi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pembantu PPTL/Staf Pengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Pertanian dan kelautan Kota Medan.
- Bahwa selanjutnya sebelum pelelangan pekerjaan dimulai, saksi Boy MF Tampubolon datang menemui Syahrizal, S.Pi untuk menanyakan tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014, dan selanjutnya Syahrizal, S.Pi mulai berkomunikasi dengan saksi Boy MF Tampubolon yang diawali dari mempermudah saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan lelang pekerjaan tersebut dengan menyuruh saksi Boy MF Tampubolon untuk mempersiapkan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti proses lelang kegiatan tersebut nantinya.
- Bahwa saksi Boy MF Tambubolon sebelum pelaksanaan lelang dimulai, meminjam 3 (tiga) perusahaan dari orang lain yaitu CV Karya Nusantara dan CV Bersama Group melalui seseorang yang bernama Ahmad Syahputra Sitorus dan CV Ridho Pratama melalui seseorang yang bernama Andy Basa Tampubolon kemudian saksi Boy MF Tampubolon mengkomunikasikan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga perusahaan yang ia pinjam tersebut dengan cara memperlihatkan dokumen ketiga perusahaan tersebut kepada Syahrizal, S.Pi apakah telah memenuhi syarat kualifikasi, selanjutnya saksi Boy MF Tampubolon meminta bantuan kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk mengupload dokumen ketiga perusahaan tersebut dalam proses lelang.

- Bahwa Saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang pekerjaan dimulai telah menemui saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan maksud meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, karena saksi Boy MF Tampubolon mengetahui Direktur perusahaan CV karya Nusantara yaitu Darmawan telah menitipkan perusahaannya tersebut kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk pinjam-pakai perusahaan, dimana saksi Boy MF Tampubolon **membuat perjanjian** dengan CV Karya Nusantara melalui saksi Ahmad Syahputra Sitorus apabila CV Karya Nusantara memenangkan lelang pekerjaan tersebut, maka saksi Boy MF Tampubolon akan meminjam/menyewa CV Karya Nusantara untuk menandatangani kontrak dan administrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan, namun pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh saksi Boy MF Tampubolon, dan saksi Boy MF Tampubolon akan memberi pembayaran uang sewa kepada CV Karya Nusantara sebesar 1% dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak-pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa selanjutnya, sebelum proses lelang dimulai, Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang telah berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan proses lelang kemudian memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 kepada saksi Boy MF Tampubolon, selain itu saksi Boy MF Tampubolon juga mendapat bantuan dari Syahrizal, S.Pi berupa surat Dukungan yang dikeluarkan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses lelang.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan juga menandatangani Surat Keputusan Nomor 800/009 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014, dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
----	----------	---------



1	Drs. Hadamean Dongoran (Teknis Pertanian)/ 19640117 198503 1 003	Ketua
2	Rugun Sagala (Teknis Perternakan)/ 19671118 198903 2 002	Sekretaris
3	Arief Gunawan (umum)/ 19880108 201101 1 010	Anggota
4	Ir. M. Ismail Naposo Hasibuan (Teknis Perternakan)/ 19671014 199703 1 001	Anggota
5	Ratna K. Gurusinga (Teknis Perikanan)/ 19600330 198603 2 002	Anggota

- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2050101321.09.5.2 sebesar Rp. 2.000.000.000.00 yang didalamnya terdapat Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat pada SKPD sebesar Rp. 1.243.173.000,-.
- Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 027/3997 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan yang ditujukan kepada Ketua ULP Kota Medan yang pada intinya meminta Ketua ULP Kota Medan agar dapat melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa metode pelelangan sederhana untuk Paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkap Ikan.
- Bahwa menanggapi permintaan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tersebut, saksi Ir. Fadli selaku Wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Keputusan Wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan Nomor : 576/SK/POKJA.ULP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari:
 - Ketua : Bosi Hasibuan, SE
 - Sekretaris : Kario Darminto Harahap, S.Sos
 - Anggota : 1. Drs. Edward Pakpahan, M.Si
2. Habib ST
3. Fadhlul Razaqi
- Bahwa kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proses lelang mulai tanggal 28 Oktober 2014 s/d 7 Nopember 2014.

- Bahwa dalam proses lelang, terdapat 16 (enam belas) Perusahaan yang mengikuti pendaftaran yaitu : CV. Karya Nusantara, CV. Bersama Group, PT. Hansa Dwiutama, CV. Usaha Tiga Bersaudara, CV. Ridho Pratama dan CV. Tunjung Biru, CV. Duta Graha Utama, CV. Bunga Permata, CV. Fia Armaronta, CV. Sang Surya, CV. Galindo Inti Persada, CV. Parsaoran, CV. Dataran Tinggi, CV. Ponorogo, PT. Kasuma Agung Wicaksana dan CV. Patopa Nusantara.
- Bahwa dari keenambelas Perusahaan yang melakukan pendaftaran tersebut terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang mengajukan atau meng-upload dokumen penawaran yaitu CV. Karya Nusantara, CV. Ridho Pratama dan CV. Bersama Group.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Agus Suriyono selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 194/HP/POKJA/ULP/XI/2014 Tanggal 10 November 2014 perihal penyampaian Hasil Pelelangan sederhana untuk paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yang pada intinya menyebutkan penetapan pemenang lelang sebagai Hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut yaitu :
 - Nama Perusahaan : CV. Karya Nusantara
 - Nama Penanggung jawab : Darmawan
 - Alamat : Jl. Mesjid Medan
 - NPWP : 31.745.338.9.111 000
 - Penawaran Terkoreksi : Rp. 1.181.279.000.00
- Bahwa tindakan yang dilakukan Syahrizal, S.Pi yang telah berkomunikasi dengan saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang dimulai dengan memberikan RAB, HPS dan KAK sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A 2014 serta surat Dukungan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta kepada saksi Boy MF Tampubolon dengan tujuan agar memenangkan proses lelang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No.54 tahun 2010 yang menyebutkan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

- Bahwa selanjutnya, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk CV. Karya Nusantara sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan Nilai pengadaan sebesar Rp. 1.181.279.000.00, melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 027/5404 tanggal 11 November 2014.
- Bahwa setelah CV Karya Nusantara diumumkan sebagai pemenang lelang, saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang pendamping masing-masing sebesar Rp 500.000,- kepada CV Ridho Pratama dan CV Bersama Group.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menandatangani Surat Perjanjian Nomor 027/5420 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/5421 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 1.181.279.000,- dengan Direktur CV. Karya Nusantara namun tanda tangan Darmawan selaku Direktur ditandatangani oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dan uraian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	B	C	D	E	f = (c) x (e)
1	Jaring Gembung	14	Unit	14.020.000.00	204.080.000.00
2	Bubu Ikan	300	Unit	1.302.000.00	390.870.000.00
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	86.000.00	478.340.198.00
					1.073.890.198.40
					107.389.019.84
					1.181.279.218.24
					1.181.279.000.00

- Adapun Spesifikasi teknis dari setiap uraian pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, yaitu :

Spesifikasi Teknis Jaring Gembung:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Badan Jaring : medang	10	Pis	- ukuran mata 200



	mata 200			- kualitas baik - layak digunakan
2	Tali ris 3,5 mm	10	Kg	- ukuran 3,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
3	Tali ris 4 mm	10	Kg	- Ukuran 4 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Batu timah (60 bh per kg)	30	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Pelampung selop uk. 5 inchi	500	Bh	- ukuran 5 inchi - kualitas baik - layak digunakan
6	Benang bubut nylon uk. 6 inch	10	Ball	- ukuran 6 inchi -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Tali penahan jarring samping	120	Meter	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Biaya pembuatan	10	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

Spesifikasi Teknis Bubu Kepiting:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat no.6	0,012	gulung	- Anti karat no.6 - kualitas baik - layak digunakan
2	Medang 9 x 2	0,054	Kg	- ukuran 9 x 2 - kualitas baik



				- layak digunakan
3	Tali kajar 5 m	0,520	Kg	- Ukuran 5 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Tali kajar 2 mm	0,012	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Tali kajar 1,5 mm	0,010	Kg	- ukuran 1,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu stick	0,500	Kg	- sesuai kebutuhan -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Kayu stick	1	Btg	- keras kuat - kualitas baik - layak digunakan
8	Benang pengait	0,004	Ball	- sesuai kebutuhan -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
9	Medang 3 x 4	0,006	Kg	- ukuran 3 x 4 - kualitas baik - layak digunakan
10	Jangkar	0,010	Kg	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
11	Lampung Tanda	0,010	Kg	- bentuk kapsul warna putih - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
12	Lampu tanda	1	Bh	- tahan air - kuat tidak mudah pecah - layak digunakan



13	Biaya pembuatan	1	Bh	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai
----	-----------------	---	----	--

Spesifikasi Teknis Bubu Ikan:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat wire mesh	4	meter	- anti karat - kualitas baik - layak digunakan
2	Rotan	4	Btg	- keras, tidak muda - kualitas baik - layak digunakan
3	Kayu Stick	8	Btg	- keras, kuat - kualitas baik - layak digunakan
4	Lampung tanda	2	Bh	- bentuk botol/opal - kualitas baik - layak digunakan
5	Tali uk. 7 mm (60 meter)	7	Kg	- ukuran 7 mm (60 meter) - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu pemberat	16	Bh	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Cat kaleng (kaleng kecil)	1	Kaleng	- standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Biaya pembuatan	1	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

- Bahwa dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan alat penangkapan ikan selanjutnya, yaitu di sekitar bulan Nopember 2014,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 10



oleh karena saksi Boy MF Tampubolon selaku pelaksana pekerjaan tidak mempunyai kemampuan teknis dan pengalaman dalam pembuatan dan pemasangan sarana dan alat tangkap ikan maka saksi Syahrizal, S.Pi membantu saksi Boy MF Tampubolon yaitu dengan cara mengenalkan saksi Boy MF Tampubolon dengan para pembuat bubu ikan, bubu kepiting dan jaring gembung di daerah Medan Utara dengan cara bersama-sama dengan Boy MF Tampubolon menjumpai saksi Amran Syarif selaku pembuat bubu ikan, Saksi Syamsul Bahri untuk membuat bubu kepiting dan menjumpai saksi Nursalim, dan saksi Nyono untuk membeli bahan jaring gembung, kemudian memesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut dengan kriteria dengan yang biasa digunakan oleh nelayan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- Memesan Bubu ikan kepada saksi Amran Syarif sebanyak 300 unit dengan harga perunit lengkap Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sebagai pembayarannya saksi Boy Tampubolon memberikan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (Rp. 750.000 x 300 unit) yang diberikan dalam 4 tahap. Selanjutnya saksi Amran Syarif membuat bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut: ukuran panjang 1,5 meter, lebar sekitar 1 meter dan tinggi 40 cm dengan bahan sebagai berikut: Rotan, Kayu, Tali Plastik Biasa untuk pengikat kawat ke rotan, Tali bubu yang terbuat dari pintalan tali plastik sebanyak 6,5 Kg/bubu ikan, cat dan batu pemberat jenis batu bata yang sering dipakai untuk bangun rumah.
- Memesan Bubu kepiting kepada saksi Syamsul Bahri sebanyak 5.000 unit dengan harga Rp. 50.000,- persatu unit bubu kepiting lalu saksi Boy Tampubolon membayar sebesar Rp 250.000.000,- yang diberikan dalam 2 tahap. Selanjutnya saksi Syamsul Bahri membuat Bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut : Kawat No.6, Medang Pukat, tali Kajar 5 mm, 2 mm, 1,5 mm, Batu Stik/Batu Pemberat, kayu Stik, Benang Pengait, 15 buah jangkar untuk seluruh bubu kepiting, 30 buah lampung tanda untuk seluruh bubu kepiting.
- Memesan Bahan jaring gembung kepada saksi Nursalim dan saksi Nyono dengan harga total uang yang saksi Syahrizal, S.Pi berikan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Atas nilai uang yang diberikan tersebut, saksi Nursalim dan Nyono hanya dapat membeli bahan jaring gembung sebanyak 91 bal dengan spesifikasi sebagai berikut : 91 bal jaring dengan medang mata 200, tali kajar 3,5 mm 2 roll/bal, tali kajar 3 mm/ball, batu timah 2,5 kg/bal, Pelampung sebanyak 100 buah untuk seluruh bal, Benang Pengait 2 unting/bal dan Upah



pembuatan Rp 100.000/bal yang langsung diberikan ke penerima jaring gembung.

- Bahwa total nilai uang yang telah dibayarkan saksi Boy MF Tampubolon yang didampingi oleh saksi Syahrizal, S.Pi kepada pembuat/pemesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut diatas adalah sebesar Rp 565.000.000,-.
- Bahwa berdasarkan pemesanan ketiga jenis alat tangkap ikan yang dilakukan oleh saksi Syahrizal, S.Pi bersama-sama dengan saksi Boy MF Tampubolon terdapat perbedaan jumlah volume dan spesifikasi teknis antara yang dipesan dengan pembuat alat tangkap ikan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Perbedaan jumlah volume

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Barang Sesuai Kontrak	Jumlah Barang yang Dibuat	Selisih Jumlah/Volume
A	b	c	d	e
1	Jaring Gembung	14 unit x 10 pis = 140 pis/ball	91 pis/ball	49 pis/ball
2	Bubu Kepiting	5.568 unit	5.000 unit	568 unit

Perbedaan Spesifikasi Teknis

No	Uraian Pekerjaan	Perbedaan Spesifikasi Teknis antara Kontrak dengan Yang dibuat
A	c	D
1	Jaring Gembung	Diantaranya: ukuran tali kajar berdasarkan kontrak seharusnya ada yang menggunakan 4 mm namun yag dibuat tidak ada, dan jumlah pelampung berdasarkan kontrak seluruhnya 500 buah yang dibuat/dipesan hanya 100 buah.
2	Bubu Ikan	Diantaranya: Berdasarkan kontrak seharusnya menggunakan lampung tanda 2 buah/unit, namun pada bubu ikan yang dibuat/dipesan tidak menggunakan lampung tanda.

- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi Syahrizal, S.Pi yang sejak awal mengetahui saksi Boy MF Tampubolon selaku pihak yang menjalankan pekerjaan tersebut namun bukan merupakan bagian/anggota dari Perusahaan CV Karya Nusantara, dan mengetahui CV Karya Nusantara selaku pihak yang memenangkan lelang namun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, dan mengetahui bahwa saksi Boy MF Tampubolon



secara teknis tidak memiliki keilmuan dan pengalaman dalam hal pemesanan dan pembuatan sarana dan alat tangkap ikan sehingga saksi Syahrizal, S.Pi membantu saksi Boy MF Tampubolon secara teknis di lapangan untuk memesan dan membeli langsung ketiga jenis alat tangkap ikan dari pembuat alat tangkap ikan yang ternyata spesifikasi teknis dan jumlah alat tangkap ikan yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan kontrak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No.54 tahun 2010 yang menyebutkan "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*".

- Bahwa perbuatan saksi Syahrizal, S.Pi tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf a Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah menyebutkan *PPTK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Kegiatan* namun saksi Syahrizal, S.Pi telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dengan cara berkolusi dengan saksi Boy MF Tampubolon yang saksi Syahrizal, S.Pi ketahui sejak awal sebagai Pelaksana Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan "*Penyedia barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/Jasa*".
- Bahwa pada tanggal 27 November 2014, saksi Boy MF Tampubolon melalui CV. Karya Nusantara mengajukan permohonan pencairan uang muka Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan sebesar 30% atau sekitar Rp. 354.383.700.00 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang melalui saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang mana syarat-syarat permohonan pencairan uang muka berupa Surat Permohonan dari Perusahaan Penyedia Barang, Tanda Terima Pembayaran, Berita Acara Pembayaran nomor 900/5620 yang ditandatangani oleh saksi Darmawan selaku Direktur CV. Karya Nusantara dilakukan oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus.
- Bahwa untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 30% tersebut, pada tanggal 28 November 2014, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota



Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp. 354.383.700.00 (belum dikurangi pajak) dengan nomor 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan saksi Ir. Ahyar selaku PA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kepada **Kuasa Bendahara Umum Daerah** Pemerintah Kota Medan dengan nomor : 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-060554/LS/DPKM/14 kepada PT. Bank Sumut untuk mencairkan dana/uang sebesar Rp. 317.334.495.00 (setelah dikurangi pajak) kepada CV. Karya Nusantara dengan No. Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8.

- Bahwa untuk pengambilan pencairan uang muka sebesar 30 % tersebut, saksi Boy MF Tampubolon menghubungi saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada saksi Darmawan, kemudian saksi Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang muka sebesar Rp. 317.334.495,- tersebut, lalu memberikannya kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang muka tersebut kepada saksi Boy MF Tampubolon.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari terdakwa Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua dan Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris melakukan pemeriksaan barang atas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan tersebut yang dilaksanakan di rumah saksi Amran Syarif di daerah Kec. Medan Belawan dan dalam melakukan pemeriksaan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya hanya menggunakan Dokumen berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sehingga terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya hanya memeriksa barang berdasarkan jumlah, kondisi barang apakah baru atau lama, dan apakah ada yang rusak atau tidak dan terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya tidak melakukan pemeriksaan Spesifikasi Teknis ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung seperti Kontrak dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan Spesifikasi teknis. Hal tersebut bertentangan



dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan “ *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak*”.

- Bahwa setelah terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya memeriksa jumlah barang ketiga alat tangkap ikan tersebut terdakwa bersama dengan anggota Tim PPHP yang terdiri dari terdakwa Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua dan Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris Ratna K. Gurusinga selaku anggota menandatangani Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Keterangan
1	Jaring kembang	14	Unit	Ada, sesuai dan cukup
2	Bubu Ikan	300	Unit	Ada, sesuai dan cukup
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	Ada, sesuai dan cukup

- Padahal terdapat perbedaan jumlah barang yang dibuat/dipesan oleh rekanan pelaksana pekerjaan dimana untuk jenis Jaring Gembung dan Bubu Kepiting jumlah yang dibuat lebih sedikit dibanding jumlah yang tercantum didalam kontrak dan terdapat perbedaan spesifikasi teknis untuk jenis Bubu Ikan dan Jaring Gembung antara yang dibuat dengan yang tercantum didalam kontrak namun terdakwa Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya tetap menilai hasil barang Pengadaan sarana alat Tangkap Ikan TA. 2014, jumlah dan spesifikasi teknisnya sesuai dengan kontrak dan selanjutnya terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya Rugun Sagala, SP, dan Ratna Keriahen Gurusinga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan Tahun Anggaran 2014 dari CV. Karya Nusantara selaku Perusahaan Penyedia Barang dengan Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan ditandatangani serta diketahui oleh Saksi Ir. Ahyar, selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa. Padahal pada saat terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggota Tim PPHP melakukan Pemeriksaan Barang berupa ketiga alat tangkap ikan tersebut, tidak dihadiri oleh CV Karya Nusantara selaku Penyedia Barang.



Hal tersebut bertentangan ketentuan umum kontrak (SSUK) Nomor: Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 pada point 34.4, point 34.5, dan point 34.7 yang menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PA untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikanny, dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen perincian pengiriman dan jika barang dianggap tidak memenuhi persyaratan kontrak maka Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut, dan hasil tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang alat-alat penangkapan ikan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan TA 2014 Nomor 353.1/PB-DISTANLA/XII/2014 dari saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang kepada saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK.
- Pada selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor: 17/PPTK/LS/XI/2014, yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Belanja alat-alat Penangkap Ikan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 telah selesai 100% dilaksanakan dan selanjutnya CV Karya Nusantara dapat mengajukan pembayaran sebesar Rp 1.181.279.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi uang muka sebesar 30% (Rp 354.383.700,00) yaitu sebesar Rp 826.895.300,00 yang kemudian ditandatangani oleh saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara yang dilakukan oleh Ahmad Syahputra Sitorus.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, saksi Boy MF Tampubolon melalui CV Karya Nusantara dengan Direktur Darmawan yang ditandatangani oleh Ahmad Syahputra Sitorus mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 dengan surat Nomor: 38/CV



KN/XII/2014, sebesar 100% dikurang uang muka 30% yaitu 70% dari Rp1.181.279.000,00 yaitu sebesar Rp826.895.300.

- Bahwa untuk pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% tersebut, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp 826.895.300,- kepada CV Karya Nusantara, dengan nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan, Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, Berita Acara Serah Terima Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, turut menjadi dokumen yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPP-LS nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk selanjutnya agar dapat diterbitkan SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 826.895.300,- (sebelum dikurang pajak) yang ditandatangani Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang. **Dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".**
- Bahwa atas diterbitkannya SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tersebut, pada Tanggal 15 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa/Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-06947/LS/DPKM/14 untuk mencairkan/memindahbukukan uang sebesar Rp 740.447.155,- (setelah dikurang pajak) kepada CV. Karya Nusantara dengan Rekening pada Bank Sumut Cabang Utama Medan No. 100.01.04.290067-8.
- Bahwa untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% atas kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan tersebut, saksi Boy MF Tampubolon kembali menghubungi saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada saksi Darmawan, kemudian saksi Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% senilai Rp 740.447.155



tersebut lalu memberikannya kepada saksi Ahmad Syahputa Sitorus, selanjutnya saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang tersebut kepada saksi Boy MF Tampubolon, kemudian saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang sebesar Rp 9.000.000,- kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebagai pembayaran uang sewa/peminjaman CV Karya Nusantara. Selanjutnya saksi Ahmad Syahputra Sitorus menggunakan uang dari saksi Boy MF Tampubolon tersebut sebesar Rp 5.000.000 untuk membayar pajak perusahaan dan sebesar Rp 4.000.000,- diserahkan kepada saksi Darmawan selaku Direktur Perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK menyerahkan alat tangkap bubu kepiting dan bubu ikan kepada saksi Nyono sedangkan untuk jaring gembung kepada saksi Nursalim untuk diserahkan ke masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang kemudian dibuat tanda terimanya dengan jumlah yang seolah-olah sama dengan jumlah yang tertera dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :

I. Penerima Bubu Kepiting

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompo Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Beni	KUB Nelayan Mandiri/ Kelurahan Belawan Bahari	1.113	Unit
2	Khairul Azhar Rambe	KUB Bawal/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
3	Haris Daeli	KUB Kakap/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
4	Dahyar Nasution	KUB Nelayan bahari/ Kelurahan Bealawan Bahari	1.113	Unit
5	Hasan Lubis	KUB Gerapu/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
Jumlah			5.568	

II. Penerima alat tangkap bubu ikan:

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Rahmat Sutopo	KUB Nelayan Makmur/	60	Unit



		Kelurahan Belawan Bahari		
2	Ariadi	KUB Nelayan Sejahtera/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
3	Bidu Lukas Naibaho	KUB Udang Kelong/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
4	Nyono	KUB Nelayan Jaya/ Kelurahan Bealawan Bahari	60	Unit
5	Kusmulyadi	KUB Nelayan Maju/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
	Jumlah		300	Unit

III. Penerima Alat Tangkap Jaring Gembung:

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Volume*)	Satuan*)
1	Irwan	KUB Nelayan Mitra Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
2	Darwin	KUB Tunas Nelayan Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
3	Muhammad Amin	KUB Mitra / Kelurahan Belawan I	10	Kepala
4	Sofyan	KUB Bunga Laut/ Kelurahan Pekan Labuhan	10	Kepala
5	Ibnu Hajar	KUB Nelayan Putra Melayu Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
6	Saiful Bahri	KUB Nelayan Panah Hijau/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
7	Naim Dahri	KUB Sejahtera Bahagia/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
8	Pitian Hamdi	KUB Mandiri Laut/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
9	Dhef Muzibur	KUB Bahari Indah/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
10	Khairuddin	KUB Nusantara / Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Kusmanto	KUB Kuala Deli/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
12	Rahmady	KUB Tongkol/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
13	Sopian Sari	KUB Pemancar/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
14	NHD. Ramli	KUB Nelayan Usaha Rakyat/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
		Jumlah	140	

- Terhadap penyerahan ketiga jenis alat tangkap ikan kepada masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut diatas dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua KUB, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dan dalam paket bantuan tersebut dijelaskan bahwa Pihak Kedua (Kelompok Usaha Bersama):
 - Tidak diperbolehkan memindahtangankan/memperjualbelikan paket bantuan tersebut kepada pihak manapun;
 - Berkewajiban untuk menjaga, merawat dan mengoperasikan alat tangkap tersebut secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - Apabila memperjualbelikan paket bantuan kepada pihak lain, maka Dinas Pertanian dan Kelautan berhak untuk menarik paket bantuan tersebut tanpa meminta persetujuan dari kelompok usaha bersama dengan tidak menuntut ganti rugi apapun;
 - Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan serta mematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan;
 - Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiap bulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui Kepala Bidang Produksi Perikanan;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasil audit atas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dengan metode



perhitungan *real/ cost* sebesar **Rp. 492.781.650,00** dengan perincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pembayaran Dari Kas Daerah Pemko Medan :

- a. SP2D Nomor : K-06054/LS/DPKM/14 Rp. 354.383.700,00
tanggal 1 Desember 2014 (uang muka 30 %)
- b. Dikurangi pajak-pajak :
- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| PPN | Rp. 32.216.700,00 |
| PPH Pasal 22 | <u>Rp. 4.832.505,00</u> |
| Jumlah Potongan Pajak (b) | Rp. 37.049.205,00 |
- c. Pembayaran (netto) = (a) – (b) Rp. 317.334.495,00
- d. SP2D Nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal Rp. 826.895.300,00
15 Desember 2014 (Pembayaran Lunas 70%)
- e. Dikurangi pajak-pajak :
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| PPN | Rp. 11.275.845,00 |
| PPH Pasal 22 | <u>Rp. 75.172.300,00</u> |
| Jumlah Potongan Pajak (e) | Rp. 86.448.145,00 |
- f. Pembayaran (netto) = (d) – (e) Rp. 740.447.155,00
- g. **Jumlah Pembayaran (netto) = c + (f) Rp. 1.057.781.650,00**

2. Realisasi Biaya Pengadaan :

- a. Pembuatan jaring gembung Rp. 90.000.000,00
- b. Pembuatan bubu ikan Rp. 225.000.000,00
- c. Pembuatan bubu kepiting Rp. 250.000.000,00
- d. **Jumlah biaya yang dikeluarkan (a)+(b)+(c) Rp. 565.000.000,00**

3. Kerugian Keuangan Negara (1g) – (2.d) Rp. 492.781.650,00

- Bahwa sejak pekerjaan Pengadaan sarana dan alat tangkap ikan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 mulai dilaksanakan hingga selesai atau dalam jangka waktu antara sekitar bulan April 2014 s/d Desember 2014, saksi Boy MF Tampubolon ada menyerahkan uang beberapa kali kepada saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dengan jumlah total sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena diminta oleh saksi Syahrizal, S.Pi dengan alasan untuk proses mendapatkan kegiatan/pekerjaan tersebut maupun untuk kepentingan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, dan dari uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) tersebut saksi Syahrizal, S.Pi ada memberikan kepada saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang yang telah berkolusi dengan saksi Boy MF Tampubolon untuk mendapatkan dan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 dengan cara yang tidak transparan, dan serta bersama-sama dengan saksi Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara yang telah meminjamkan Perusahaan kepada saksi Boy MF Tampubolon dan terdakwa Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya yang tidak memeriksa Barang Hasil Pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak telah memperkaya/menguntungkan saksi Boy MF Tampubolon sebesar Rp.343.781.650,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), saksi Darmawan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saksi Syahrizal, S.Pi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta saksi Ir. Ahyar sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp.492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan SYAHRIZAL, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), BOY MF TAMPUBOLON selaku Pelaksana Pekerjaan, DARMAWAN selaku Direktur CV Karya Nusantara selaku Perusahaan Rekanan Pemenang Lelang, dan Ir. Ahyar

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014, pada rentang waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan pasal 5 UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang mengadili ***"baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa berawal sekitar di Bulan September 2013, tepatnya setelah selesai dilaksanakannya rapat Pokja di Kantor DPRD Kota Medan, dimana Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan oleh Dinas Pertanian dan kelautan Kota Medan diusulkan dan disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2014.
- Bahwa selanjutnya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan tersebut ditampung dalam APBD Kota Medan Tahun 2014, namun kegiatan tersebut belum terlaksana hingga bulan Mei 2014 sehingga dilakukan perubahan dan ditampung kembali pada P-APBD Kota Medan Tahun 2014.
- Bahwa dalam kegiatan ini, Syahrizal, S.Pi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pembantu PPTL/Staf Pengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Pertanian dan kelautan Kota Medan.
- Bahwa selanjutnya sebelum pelelangan pekerjaan dimulai, saksi Boy MF Tampubolon datang menemui Syahrizal, S.Pi untuk menanyakan tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014, dan selanjutnya Syahrizal, S.Pi mulai berkomunikasi dengan saksi Boy MF Tampubolon yang diawali dari mempermudah saksi Boy MF Tampubolon

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenangkan lelang pekerjaan tersebut dengan menyuruh saksi Boy MF Tampubolon untuk mempersiapkan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti proses lelang kegiatan tersebut nantinya.

- Bahwa saksi Boy MF Tambubolon sebelum pelaksanaan lelang dimulai, meminjam 3 (tiga) perusahaan dari orang lain yaitu CV Karya Nusantara dan CV Bersama Group melalui seseorang yang bernama Ahmad Syahputra Sitorus dan CV Ridho Pratama melalui seseorang yang bernama Andy Basa Tampubolon kemudian saksi Boy MF Tampubolon mengkomunikasikan ketiga perusahaan yang ia pinjam tersebut dengan cara memperlihatkan dokumen ketiga perusahaan tersebut kepada Syahrizal, S.Pi apakah telah memenuhi syarat kualifikasi, selanjutnya saksi Boy MF Tampubolon meminta bantuan kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk mengupload dokumen ketiga perusahaan tersebut dalam proses lelang.
- Bahwa Saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang pekerjaan dimulai telah menemui saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan maksud meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, karena saksi Boy MF Tampubolon mengetahui Direktur perusahaan CV karya Nusantara yaitu Darmawan telah menitipkan perusahaannya tersebut kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk pinjam-pakai perusahaan, dimana saksi Boy MF Tampubolon **membuat perjanjian** dengan CV Karya Nusantara melalui saksi Ahmad Syahputra Sitorus apabila CV Karya Nusantara memenangkan lelang pekerjaan tersebut, maka saksi Boy MF Tampubolon akan meminjam/menyewa CV Karya Nusantara untuk menandatangani kontrak dan administrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan, namun pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh saksi Boy MF Tampubolon, dan saksi Boy MF Tampubolon akan memberi pembayaran uang sewa kepada CV Karya Nusantara sebesar 1% dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak-pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa selanjutnya, sebelum proses lelang dimulai, Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang telah berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan proses lelang kemudian memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 kepada saksi Boy MF Tampubolon, selain itu saksi Boy MF Tampubolon juga mendapat bantuan dari Syahrizal, S.Pi berupa surat Dukungan yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses lelang.

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan juga menandatangani Surat Keputusan Nomor 800/009 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014, dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Drs. Hadamean Dongoran (Teknis Pertanian)/ 19640117 198503 1 003	Ketua
2	Rugun Sagala (Teknis Perternakan)/ 19671118 198903 2 002	Sekretaris
3	Arief Gunawan (umum)/ 19880108 201101 1 010	Anggota
4	Ir. M. Ismail Naposo Hasibuan (Teknis Perternakan)/ 19671014 199703 1 001	Anggota
5	Ratna K. Gurusinga (Teknis Perikanan)/ 19600330 198603 2 002	Anggota

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak:
 - b. Menerima hasil pekerjaan:
 - c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan:
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan serah terima barang kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2050101321.09.5.2 sebesar Rp. 2.000.000.000.00 yang didalamnya terdapat Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat pada SKPD sebesar Rp. 1.243.173.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 027/3997 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan yang ditujukan kepada Ketua ULP Kota Medan yang pada intinya meminta Ketua ULP Kota Medan agar dapat melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa metode pelelangan sederhana untuk Paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkap Ikan.
- Bahwa menanggapi permintaan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tersebut, saksi Ir. Fadli selaku Wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Keputusan Wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan Nomor : 576/SK/POKJA.ULP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari:
 - Ketua : Bosi Hasibuan, SE
 - Sekretaris : Kario Darminto Harahap, S.Sos
 - Anggota : 1. Drs. Edward Pakpahan, M.Si
2. Habib ST
3. Fadhlul Razaqi
- Bahwa kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 melaksanakan proses lelang mulai tanggal 28 Oktober 2014 s/d 7 Nopember 2014.
- Bahwa dalam proses lelang, terdapat 16 (enam belas) Perusahaan yang mengikuti pendaftaran yaitu : CV. Karya Nusantara, CV. Bersama Group, PT. Hansa Dwiutama, CV. Usaha Tiga Bersaudara, CV. Ridho Pratama dan CV. Tunjung Biru, CV. Duta Graha Utama, CV. Bunga Permata, CV. Fia Armaronta: CV. Sang Surya, CV. Galindo Inti Persada, CV. Parsaoran, CV. Dataran Tinggi, CV. Ponorogo, PT. Kasuma Agung Wicaksana dan CV. Patopa Nusantara.
- Bahwa dari keenambelas Perusahaan yang melakukan pendaftaran tersebut terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang mengajukan atau meng-upload dokumen penawaran yaitu CV. Karya Nusantara, CV. Ridho Pratama dan CV. Bersama Group.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Agus Suriyono selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 194/HP/POKJA/ULP/XI/2014 Tanggal 10 November 2014 perihal penyampaian Hasil Pelelangan sederhana untuk paket Pengadaan Sarana

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alat Penangkapan Ikan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yang pada intinya menyebutkan penetapan pemenang lelang sebagai Hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut yaitu :

- Nama Perusahaan : CV. Karya Nusantara
- Nama Penanggung jawab : Darmawan
- Alamat : Jl. Mesjid Medan
- NPWP : 31.745.338.9.111 000
- Penawaran Terkoreksi : Rp. 1.181.279.000.00

- Bahwa tindakan yang dilakukan Syahrizal, S.Pi yang telah berkomunikasi dengan saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang dimulai dengan memberikan RAB, HPS dan KAK sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A 2014 serta surat Dukungan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta kepada saksi Boy MF Tampubolon dengan tujuan agar memenangkan proses lelang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No.54 tahun 2010 yang menyebutkan "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*".
- Bahwa selanjutnya, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk CV. Karya Nusantara sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan Nilai pengadaan sebesar Rp. 1.181.279.000.00, melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 027/5404 tanggal 11 November 2014.
- Bahwa setelah CV Karya Nusantara diumumkan sebagai pemenang lelang, saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang pendamping masing-masing sebesar Rp 500.000,- kepada CV Ridho Pratama dan CV Bersama Group.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menandatangani Surat Perjanjian Nomor 027/5420 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/5421 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 1.181.279.000,- dengan Direktur CV. Karya Nusantara namun tanda tangan Darmawan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur ditandatangani oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dan uraian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	B	C	D	E	f = (c) x (e)
1	Jaring Gembung	14	Unit	14.020.000.00	204.080.000.00
2	Bubu Ikan	300	Unit	1.302.000.00	390.870.000.00
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	86.000.00	478.340.198.00
					1.073.890.198.40
					107.389.019.84
					1.181.279.218.24
					1.181.279.000.00

- Adapun Spesifikasi teknis dari setiap uraian pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, yaitu :

Spesifikasi Teknis Jaring Gembung:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Badan Jaring : medang mata 200	10	Pis	- ukuran mata 200 - kualitas baik - layak digunakan
2	Tali ris 3,5 mm	10	Kg	- ukuran 3,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
3	Tali ris 4 mm	10	Kg	- Ukuran 4 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Batu timah (60 bh per kg)	30	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Pelampung selop uk. 5 inchi	500	Bh	- ukuran 5 inchi - kualitas baik - layak digunakan
6	Benang bubut nylon uk. 6	10	Ball	- ukuran 6 inchi



	inch			-kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Tali penahan jarring samping	120	Meter	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Biaya pembuatan	10	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

Spesifikasi Teknis Bubu Kepiting:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat no.6	0,012	gulung	- Anti karat no.6 - kualitas baik - layak digunakan
2	Medang 9 x 2	0,054	Kg	- ukuran 9 x 2 - kualitas baik - layak digunakan
3	Tali kajar 5 mm	0,520	Kg	- Ukuran 5 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Tali kajar 2 mm	0,012	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Tali kajar 1,5 mm	0,010	Kg	- ukuran 1,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu stick	0,500	Kg	- sesuai kebutuhan -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Kayu stick	1	Btg	- keras kuat - kualitas baik - layak digunakan
8	Benang pengait	0,004	Ball	- sesuai kebutuhan -kuat tidak mudah



				rapuh - layak digunakan
9	Medang 3 x 4	0,006	Kg	- ukuran 3 x 4 - kualitas baik - layak digunakan
10	Jangkar	0,010	Kg	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
11	Lampung Tanda	0,010	Kg	- bentuk kapsul warna putih - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
12	Lampu tanda	1	Bh	- tahan air - kuat tidak mudah pecah - layak digunakan
13	Biaya pembuatan	1	Bh	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

Spesifikasi Teknis Bubu Ikan:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat wire mesh	4	meter	- anti karat - kualitas baik - layak digunakan
2	Rotan	4	Btg	- keras, tidak muda - kualitas baik - layak digunakan
3	Kayu Stick	8	Btg	- keras, kuat - kualitas baik - layak digunakan
4	Lampung tanda	2	Bh	- bentuk botol/opal - kualitas baik - layak digunakan



5	Tali uk. 7 mm (60 meter)	7	Kg	- ukuran 7 mm (60 meter) - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu pemberat	16	Bh	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Cat kaleng (kaleng kecil)	1	Kaleng	- standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Biaya pembuatan	1	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

- Bahwa dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan alat penangkapan ikan selanjutnya, yaitu di sekitar bulan Nopember 2014, oleh karena saksi Boy MF Tampubolon selaku pelaksana pekerjaan tidak mempunyai kemampuan teknis dan pengalaman dalam pembuatan dan pemesanan sarana dan alat tangkap ikan maka saksi Syahrizal, S.Pi membantu saksi Boy MF Tampubolon yaitu dengan cara mengenalkan saksi Boy MF Tampubolon dengan para pembuat bubu ikan, bubu kepiting dan jaring gembung di daerah Medan Utara dengan cara bersama-sama dengan Boy MF Tampubolon menjumpai saksi Amran Syarif selaku pembuat bubu ikan, Saksi Syamsul Bahri untuk membuat bubu kepiting dan menjumpai saksi Nursalim, dan saksi Nyono untuk membeli bahan jaring gembung, kemudian memesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut dengan kriteria dengan yang biasa digunakan oleh nelayan dengan dengan rincian sebagai berikut:
- Memesan Bubu ikan kepada saksi Amran Syarif sebanyak 300 unit dengan harga perunit lengkap Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sebagai pembayarannya saksi Boy Tampubolon memberikan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (Rp. 750.000 x 300 unit) yang diberikan dalam 4 tahap. Selanjutnya saksi Amran Syarif membuat bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut: ukuran panjang 1,5 meter, lebar sekitar 1 meter dan tinggi 40 cm dengan bahan sebagai berikut: Rotan, Kayu, Tali Plastik Biasa untuk pengingat kawat ke rotan, Tali bubu



yang terbuat dari pintalan tali plastik sebanyak 6,5 Kg/bubu ikan, cat dan batu pemberat jenis batu bata yang sering dipakai untuk bangun rumah.

- Memesan Bubu kepiting kepada saksi Syamsul Bahri sebanyak 5.000 unit dengan harga Rp. 50.000,- persatu unit bubu kepiting lalu saksi Boy Tampubolon membayar sebesar Rp 250.000.000,- yang diberikan dalam 2 tahap. Selanjutnya saksi Syamsul Bahri membuat Bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut : Kawat No.6, Medang Pukat, tali Kajar 5 mm, 2 mm, 1,5 mm, Batu Stik/Batu Pemberat, kayu Stik, Benang Pengait, 15 buah jangkar untuk seluruh bubu kepiting, 30 buah lampung tanda untuk seluruh bubu kepiting.
 - Memesan Bahan jaring gembung kepada saksi Nursalim dan saksi Nyono dengan harga total uang yang saksi Syahrizal, S.Pi berikan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Atas nilai uang yang diberikan tersebut, saksi Nursalim dan Nyono hanya dapat membeli bahan jaring gembung sebanyak 91 bal dengan spesifikasi sebagai berikut : 91 bal jaring dengan medang mata 200, tali kajar 3,5 mm 2 roll/bal, tali kajar 3 mm/ball, batu timah 2,5 kg/bal, Pelampung sebanyak 100 buah untuk seluruh bal, Benang Pengait 2 unting/bal dan Upah pembuatan Rp 100.000/bal yang langsung diberikan ke penerima jaring gembung.
- Bahwa total nilai uang yang telah dibayarkan saksi Boy MF Tampubolon yang didampingi oleh saksi Syahrizal, S.Pi kepada pembuat/pemesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut diatas adalah sebesar Rp 565.000.000,-.
- Bahwa berdasarkan pemesanan ketiga jenis alat tangkap ikan yang dilakukan oleh saksi Syahrizal, S.Pi bersama-sama dengan saksi Boy MF Tampubolon terdapat perbedaan jumlah volume dan spesifikasi teknis antara yang dipesan dengan pembuat alat tangkap ikan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Perbedaan jumlah volume

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Barang Sesuai Kontrak	Jumlah Barang yang Dibuat	Selisih Jumlah/Volume
A	b	c	d	e
1	Jaring Gembung	14 unit x 10 pis = 140 pis/ball	91 pis/ball	49 pis/ball
2	Bubu Kepiting	5.568 unit	5.000 unit	568 unit



Perbedaan Spesifikasi Teknis

No	Uraian Pekerjaan	Perbedaan Spesifikasi Teknis antara Kontrak dengan Yang dibuat
A	c	D
1	Jaring Gembung	Diantaranya: ukuran tali kajar berdasarkan kontrak seharusnya ada yang menggunakan 4 mm namun yang dibuat tidak ada, dan jumlah pelampung berdasarkan kontrak seluruhnya 500 buah yang dibuat/dipesan hanya 100 buah.
2	Bubu Ikan	Diantaranya: Berdasarkan kontrak seharusnya menggunakan lampung tanda 2 buah/unit, namun pada bubu ikan yang dibuat/dipesan tidak menggunakan lampung tanda.

- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi Syahrizal, S.Pi yang sejak awal mengetahui saksi Boy MF Tampubolon selaku pihak yang menjalankan pekerjaan tersebut namun bukan merupakan bagian/anggota dari Perusahaan CV Karya Nusantara, dan mengetahui CV Karya Nusantara selaku pihak yang memenangkan lelang namun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, dan mengetahui bahwa saksi Boy MF Tampubolon secara teknis tidak memiliki keilmuan dan pengalaman dalam hal pemesanan dan pembuatan sarana dan alat tangkap ikan sehingga saksi Syahrizal, S.Pi membantu saksi Boy MF Tampubolon secara teknis di lapangan untuk memesan dan membeli langsung ketiga jenis alat tangkap ikan dari pembuat alat tangkap ikan yang ternyata spesifikasi teknis dan jumlah alat tangkap ikan yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan kontrak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No.54 tahun 2010 yang menyebutkan "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*".
- Bahwa perbuatan saksi Syahrizal, S.Pi tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf a Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah menyebutkan *PPTK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Kegiatan* namun saksi Syahrizal, S.Pi telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dengan cara berkolusi dengan saksi Boy MF Tampubolon yang saksi Syahrizal, S.Pi ketahui sejak

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 33



awal sebagai Pelaksana Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan "*Penyedia barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/Jasa*".

- Bahwa pada tanggal 27 November 2014, saksi Boy MF Tampubolon melalui CV. Karya Nusantara mengajukan permohonan pencairan uang muka Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan sebesar 30% atau sekitar Rp. 354.383.700.00 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang melalui saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang mana syarat-syarat permohonan pencairan uang muka berupa Surat Permohonan dari Perusahaan Penyedia Barang, Tanda Terima Pembayaran, Berita Acara Pembayaran nomor 900/5620 yang ditandatangani oleh saksi Darmawan selaku Direktur CV. Karya Nusantara dilakukan oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus.
- Bahwa untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 30% tersebut, pada tanggal 28 November 2014, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp. 354.383.700.00 (belum dikurangi pajak) dengan nomor 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan saksi Ir. Ahyar selaku PA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kepada **Kuasa Bendahara Umum Daerah** Pemerintah Kota Medan dengan nomor : 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-060554/LS/DPKM/14 kepada PT. Bank Sumut untuk mencairkan dana/uang sebesar Rp. 317.334.495.00 (setelah dikurangi pajak) kepada CV. Karya Nusantara dengan No. Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8.
- Bahwa untuk pengambilan pencairan uang muka sebesar 30 % tersebut, saksi Boy MF Tampubolon menghubungi saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada saksi Darmawan, kemudian saksi Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang muka sebesar Rp. 317.334.495,- tersebut, lalu memberikannya kepada saksi



Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang muka tersebut kepada saksi Boy MF Tampubolon.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari terdakwa Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua dan Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris melakukan pemeriksaan barang atas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan tersebut yang dilaksanakan di rumah saksi Amran Syarif di daerah Kec. Medan Belawan dan dalam melakukan pemeriksaan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya hanya menggunakan Dokumen berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sehingga terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya hanya memeriksa barang berdasarkan jumlah, kondisi barang apakah baru atau lama, dan apakah ada yang rusak atau tidak dan terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya tidak melakukan pemeriksaan Spesifikasi Teknis ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung seperti Kontrak dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan Spesifikasi teknis. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a Perpres No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan “ *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak*”.
- Bahwa setelah terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya memeriksa jumlah barang ketiga alat tangkap ikan tersebut terdakwa bersama dengan anggota Tim PPHP yang terdiri dari terdakwa Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua dan Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris Ratna K. Gurusinga selaku anggota menandatangani Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Keterangan
1	Jaring kambung	14	Unit	Ada, sesuai dan cukup
2	Bubu Ikan	300	Unit	Ada, sesuai dan cukup
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	Ada, sesuai dan cukup



- Padahal terdapat perbedaan jumlah barang yang dibuat/dipesan oleh rekanan pelaksana pekerjaan dimana untuk jenis Jaring Gembung dan Bubu Kepiting jumlah yang dibuat lebih sedikit dibanding jumlah yang tercantum didalam kontrak dan terdapat perbedaan spesifikasi teknis untuk jenis Bubu Ikan dan Jaring Gembung antara yang dibuat dengan yang tercantum didalam kontrak namun terdakwa Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya tetap menilai hasil barang Pengadaan sarana alat Tangkap Ikan TA. 2014, jumlah dan spesifikasi teknisnya sesuai dengan kontrak dan selanjutnya terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya Rugun Sagala, SP, dan Ratna Kerihaen Gurusinga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan Tahun Anggaran 2014 dari CV. Karya Nusantara selaku Perusahaan Penyedia Barang dengan Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan ditandatangani serta diketahui oleh Saksi Ir. Ahyar, selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa. Padahal pada saat terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggota Tim PPHP melakukan Pemeriksaan Barang berupa ketiga alat tangkap ikan tersebut, tidak dihadiri oleh CV Karya Nusantara selaku Penyedia Barang.

Hal tersebut bertentangan ketentuan umum kontrak (SSUK) Nomor: Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 pada point 34.4, point 34.5, dan point 34.7 yang menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PA untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikanny, dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkeajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen perincian pengiriman dan jika barang dianggap tidak memenuhi persyaratan kontrak maka Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut, dan hasil tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang alat-alat penangkapan ikan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan TA 2014 Nomor 353.1/PB-DISTANLA/XII/2014 dari saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang kepada saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK.
- Pada selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor: 17/PPTK/LS/XI/2014, yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Belanja alat-alat Penangkap Ikan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 telah selesai 100% dilaksanakan dan selanjutnya CV Karya Nusantara dapat mengajukan pembayaran sebesar Rp 1.181.279.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi uang muka sebesar 30% (Rp 354.383.700,00) yaitu sebesar Rp 826.895.300,00 yang kemudian ditandatangani oleh saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara yang dilakukan oleh Ahmad Syahputra Sitorus.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, saksi Boy MF Tampubolon melalui CV Karya Nusantara dengan Direktur Darmawan yang ditandatangani oleh Ahmad Syahputra Sitorus mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 dengan surat Nomor: 38/CV KN/XII/2014, sebesar 100% dikurang uang muka 30% yaitu 70% dari Rp1.181.279.000,00 yaitu sebesar Rp826.895.300.
- Bahwa untuk pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% tersebut, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp 826.895.300,- kepada CV Karya Nusantara, dengan nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan, Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, Berita Acara Serah Terima Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, turut menjadi dokumen yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPP-LS nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk selanjutnya agar dapat diterbitkan SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sebesar Rp 826.895.300,- (sebelum dikurang pajak) yang ditandatangani Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang. **Dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.**

- Bahwa atas diterbitkannya SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tersebut, pada Tanggal 15 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa/Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-06947/LS/DPKM/14 untuk mencairkan/memindahbukukan uang sebesar Rp 740.447.155,- (setelah dikurang pajak) kepada CV. Karya Nusantara dengan Rekening pada Bank Sumut Cabang Utama Medan No. 100.01.04.290067-8.
- Bahwa untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% atas kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan tersebut, saksi Boy MF Tampubolon kembali menghubungi saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada saksi Darmawan, kemudian saksi Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% senilai Rp 740.447.155 tersebut lalu memberikannya kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang tersebut kepada saksi Boy MF Tampubolon, kemudian saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang sebesar Rp 9.000.000,- kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebagai pembayaran uang sewa/peminjaman CV Karya Nusantara. Selanjutnya saksi Ahmad Syahputra Sitorus menggunakan uang dari saksi Boy MF Tampubolon tersebut sebesar Rp 5.000.000 untuk membayar pajak perusahaan dan sebesar Rp 4.000.000,- diserahkan kepada saksi Darmawan selaku Direktur Perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK menyerahkan alat tangkap bubu kepiting dan bubu ikan kepada saksi Nyono sedangkan untuk jaring gembung kepada saksi Nursalim untuk diserahkan ke masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang kemudian dibuat tanda terimanya dengan jumlah yang seolah-olah sama dengan jumlah yang tertera dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :



I. Penerima Bubu Kepiting

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Beni	KUB Nelayan Mandiri/ Kelurahan Belawan Bahari	1.113	Unit
2	Khairul Azhar Rambe	KUB Bawal/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
3	Haris Daeli	KUB Kakap/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
4	Dahyar Nasution	KUB Nelayan bahari/ Kelurahan Bealawan Bahari	1.113	Unit
5	Hasan Lubis	KUB Gerapu/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
Jumlah			5.568	

II. Penerima alat tangkap bubu ikan:

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Rahmat Sutopo	KUB Nelayan Makmur/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
2	Ariadi	KUB Nelayan Sejahtera/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
3	Bidu Lukas Naibaho	KUB Udang Kelong/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
4	Nyono	KUB Nelayan Jaya/ Kelurahan Bealawan Bahari	60	Unit
5	Kusmulyadi	KUB Nelayan Maju/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
Jumlah			300	Unit

III. Penerima Alat Tangkap Jaring Gembung:

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Volume (*)	Satuan (*)
1	Irwan	KUB Nelayan Mitra Deli/	10	Kepala



		Kelurahan Labuhan Deli		
2	Darwin	KUB Tunas Nelayan Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
3	Muhammad Amin	KUB Mitra / Kelurahan Belawan I	10	Kepala
4	Sofyan	KUB Bunga Laut/ Kelurahan Pekan Labuhan	10	Kepala
5	Ibnu Hajar	KUB Nelayan Putra Melayu Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
6	Saiful Bahri	KUB Nelayan Panah Hijau/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
7	Naim Dahri	KUB Sejahtera Bahagia/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
8	Pitian Hamdi	KUB Mandiri Laut/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
9	Dhef Muzibur	KUB Bahari Indah/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
10	Khairuddin	KUB Nusantara / Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
11	Kusmanto	KUB Kuala Deli/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
12	Rahmady	KUB Tongkol/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
13	Sopian Sari	KUB Pemanca/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
14	NHD. Ramli	KUB Nelayan Usaha Rakyat/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
		Jumlah	140	

- Terhadap penyerahan ketiga jenis alat tangkap ikan kepada masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut diatas dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua KUB, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan
-
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 40



Kelautan Kota Medan dan dalam paket bantuan tersebut dijelaskan bahwa Pihak Kedua (Kelompok Usaha Bersama):

- Tidak diperbolehkan memindahtangankan/memperjualbelikan paket bantuan tersebut kepada pihak manapun:
 - Berkewajiban untuk menjaga, merawat dan mengoperasikan alat tangkap tersebut secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan:
 - Apabila memperjualbelikan paket bantuan kepada pihak lain, maka Dinas Pertanian dan Kelautan berhak untuk menarik paket bantuan tersebut tanpa meminta persetujuan dari kelompok usaha bersama dengan tidak menuntut ganti rugi apapun:
 - Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan serta mematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan:
 - Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiap bulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui Kepala Bidang Produksi Perikanan:
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasil audit atas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dengan metode perhitungan *real/ cost* sebesar **Rp. 492.781.650,00** dengan perincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pembayaran Dari Kas Daerah Pemko Medan :

a. SP2D Nomor : K-06054/LS/DPKM/14	Rp.	354.383.700,00
tanggal 1 Desember 2014 (uang muka 30 %)		
b. Dikurangi pajak-pajak :		
PPN	Rp.	32.216.700,00
PPh Pasal 22	Rp.	<u>4.832.505,00</u>
Jumlah Potongan Pajak (b)	Rp.	37.049.205,00
c. Pembayaran (netto) = (a) – (b)	Rp.	317.334.495,00
d. SP2D Nomor : K-06947/LS/DPKM/14	tanggal Rp.	826.895.300,00
15 Desember 2014 (Pembayaran Lunas 70%)		
e. Dikurangi pajak-pajak :		
PPN	Rp.	11.275.845,00
PPh Pasal 22	Rp.	<u>75.172.300,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Potongan Pajak (e)	Rp. 86.448.145,00
f. Pembayaran (netto) = (d) – (e)	<u>Rp. 740.447.155,00</u>
g. Jumlah Pembayaran (netto) = c + (f)	Rp. 1.057.781.650,00

4. Realisasi Biaya Pengadaan :

a. Pembuatan jaring gembung	Rp. 90.000.000,00
b. Pembuatan bubu ikan	Rp. 225.000.000,00
c. Pembuatan bubu kepiting	<u>Rp. 250.000.000,00</u>
d. Jumlah biaya yang dikeluarkan (a)+(b)+(c)	<u>Rp. 565.000.000,00</u>

5. Kerugian Keuangan Negara (1g) – (2.d) **Rp. 492.781.650,00**

- Bahwa sejak pekerjaan Pengadaan sarana dan alat tangkap ikan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 mulai dilaksanakan hingga selesai atau dalam jangka waktu antara sekitar bulan April 2014 s/d Desember 2014, saksi Boy MF Tampubolon ada menyerahkan uang beberapa kali kepada saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dengan jumlah total sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena diminta oleh saksi Syahrizal, S.Pi dengan alasan untuk proses mendapatkan kegiatan/pekerjaan tersebut maupun untuk kepentingan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, dan dari uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut saksi Syahrizal, S.Pi ada memberikan kepada saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang yang telah berkolusi dengan saksi Boy MF Tampubolon untuk mendapatkan dan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 dengan cara yang tidak transparan, dan serta bersama-sama dengan saksi Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara yang telah meminjamkan Perusahaan kepada saksi Boy MF Tampubolon dan terdakwa Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan anggotanya yang tidak memeriksa Barang Hasil Pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak telah memperkaya/menguntungkan saksi Boy MF Tampubolon sebesar Rp.343.781.650,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), saksi Darmawan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saksi Syahrizal, S.Pi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta saksi Ir. Ahyar sekitar

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 42



Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp.492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 27 Juni 2016 **Nomor Reg Perkara : PDS-03/RP.9/Ft.1/02/2016**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si** bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen realisasi Pembayaran :
1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :
 - a) SP2D termin – I
 - b) Nota Dinas Penandatanganan SPM
 - c) Penelitian Dokumen
 - d) Mohon Penerbitan SP2D
 - e) Surat Pernyataan Tanggung jawab
 - f) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - g) Surat Perintah Membayar
 - h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III
 - k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III
 - n) Lembar Kontrol
 - o) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - p) Berita Acara Pembayaran
 - q) Tanda Penerimaan (kwitansi)
- Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli.
- 2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%) terdiri dari :
 - a) termin ke-II
 - b) Nota Dinas.
 - c) Surat Perhitungan Pajak
 - d) Penelitian Dokumen
 - e) Surat mohon Penerbitan SP2D
 - f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
 - g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - h) SPM (surat perintah membayar)
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II
 - k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-I
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-II
 - n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
 - o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
 - p) Lembar Kontrol
 - q) Berita Acara Pembayaran
 - r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi
 - s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK
 - u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)
 - v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang
 - x) Dokumen Penggunaan Anggaran
Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.
 - y) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)
 - z) Fotocopy Surat Refrensi Bank
 - aa) Fotocopy NPWP rekanan
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 4) 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir :
- a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014.
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 45



Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014.

- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
 - a) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014
 - b) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara.
 - c) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi.
- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014.
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan



diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :

- a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
 - b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014
 - c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan.
 - 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015.
 - 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah.
 - 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan.
 - 20) 2 (dua) lembar fotocopy bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014.
 - 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Hasanuddin Syarif.
 - 22) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Syarif.
 - 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri
 - 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim
 - 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono
 - 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
 - a. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan
 - b. 10 (sepuluh) lembar fotocopy (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013
- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014
- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE
- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.
- 48) 1 (satu) rol kawat bubu.
- 49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2 Kg.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Ir. AHYAR.

- 50) Uang sebesar Rp.420.000.000.-(empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
- 51) Uang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
- 52) Uang sebesar Rp.63.781.650,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi



Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015

Dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu) rupiah.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 26/PID.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen realisasi Pembayaran :
 - 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :
 - a. SP2D termin – I
 - b. Nota Dinas Penandatanganan SPM
 - c. Penelitian Dokumen
 - d. Mohon Penerbitan SP2D
 - e. Surat Pernyataan Tanggung jawab
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - g. Surat Perintah Membayar
 - h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I
 - i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II
 - j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III



- k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
- l. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II
- m. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III
- n. Lembar Kontrol
- o. Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
- p. Berita Acara Pembayaran
- q. Tanda Penerimaan (kwitansi)

Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli.

2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%)

terdiri dari :

- a) termin ke-II
- b) Nota Dinas.
- c) Surat Perhitungan Pajak
- d) Penelitian Dokumen
- e) Surat mohon Penerbitan SP2D
- f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
- g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
- h) SPM (surat perintah membayar)
- i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I
- j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II
- k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III
- l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-I
- m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-II
- n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
- o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
- p) Lembar Kontrol
- q) Berita Acara Pembayaran
- r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi
- s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK
- u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang
 - x) Dokumen Penggunaan Anggaran
Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.
 - y) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)
 - z) Fotocopy Surat Refrensi Bank
 - aa) Fotocopy NPWP rekanan
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 4) 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir :
- c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014
 - d) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014.
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014.



- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
- d) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014
 - e) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara.
 - f) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi.
- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014.
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- e) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014
- f) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah.
- 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan.
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Hasanuddin Syarif.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Syarif.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono
- 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
 - c. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan
 - d. 10 (sepuluh) lembar fotocopy (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP)
- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014
- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ir. Ahyar.

- 48) 1 (satu) rol kawat bubu.

Dikembalikan kepada IBNU HAJAR.

- 49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2Kg.

Dikembalikan kepada AMRAN SYARIF.

- 50) Uang sebesar Rp.420.000.000.-(empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
- 51) Uang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
- 52) Uang sebesar Rp.63.781.650,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Telah Membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2016 ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2016 ;
3. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2016 ;
4. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2016 ;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2016 ;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2016, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 22 September 2016, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa akta banding tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP dan diajukan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/ Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur kedua: **melawan hukum tidak terbukti**, dengan alasan yang pada pokoknya :
 - a. Bahwa meskipun jaring gembung, bubu ikan dan bubu kepiting tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontra. Akan tetapi ketidaksesuaian tersebut tidak ada dibuktikan dipersidangan. Dan sesuai dengan fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, yang diuraikan hanya jaring gembung, bubu ikan dan bubu kepiting yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, sedangkan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak tidak ada.
 - b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa pemeriksaan dan perhitungan dilaksanakan oleh tim PPHP. Oleh karena saksi Rugun Sagala dan Ratna Keriah Gurusinga tidak menjadi tersangka/terdakwa. Maka apa yang telah dikejakan tim PPHP tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dengan demikian terdakwa telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku semaksimal mungkin, sedangkan adanya kekurangan bubu kepiting sebanyak 568 unit, diluar kemampuan terdakwa untuk mendeteksinya, karena sebagaimana diterangkan saksi Syahrizal dipersidangan bahwa tim PPHP tidak salah menghitung, karena pada saat itu memang saksi meminjam

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 58



bubu kepiting sebanyak 568 unit untuk memenuhi jumlah dalam kontrak,

2. Unsur ketiga : **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tidak terbukti**; dengan alasan : Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim pada halaman 115 mulai dari baris ke 10 dari atas sampai dengan baris ke 21 bahwa saksi Boy MF Tampubolon hanya mempergunakan sebagian dari dana yang dicairkan. Sedangkan sisanya dibagi – bagikan saksi kepada saksi Syahrizal sebesar Rp.20.000.000, saksi Ir.Ahyar sebesar Rp.40.000.000,- Pansus DPRD Kota Medan sebesar Rp.80.000.000,- dan saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebesar Rp.9.000.000,- dan berarti untuk saksi Boy MF Tampubolon sebesar Rp.352.781.650,- .Berdasarkan fakta hukum tersebut, terjadinya penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan Negara adalah pada penggunaannya bukan pada pada ketiga berita acara yang ditandatangani terdakwa tersebut.
3. Unsur keempat : **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti**; dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi **Boy MF Tampubolon hanya mempergunakan sebagian** dari dana yang dicairkan. Sedangkan sisanya dibagi – bagikan saksi kepada saksi Syahrizal sebesar Rp.20.000.000, saksi Ir.Ahyar sebesar Rp.40.000.000,- Pansus DPRD Kota Medan sebesar Rp.80.000.000,- dan saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebesar Rp.9.000.000,- dan berarti untuk saksi Boy MF Tampubolon sebesar Rp.352.781.650,- .Berdasarkan fakta hukum tersebut, terjadinya penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara adalah penggunaannya bukan pada pada prosedur pembayarannya.
 - b. Bahwa seharusnya tagihan yang diajukan pada pembayaran termin II (kedua) adalah Rp.274.665.505,- karena pada termin I telah dibayar sebesar Rp.317.334.495,- ternyata tagihan yang diajukan adalah sebesar Rp.740447.155,-

Menimbang bahwa, Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dimohon dihadapan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn dan selanjutnya memutus sendiri yang amarnya sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa ini untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Hadamean Dongoran M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair “.
4. Menyatakan terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijs praacht).
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula.
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Drs Hadamean Dongoran MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn; dan selanjutnya memutus sendiri yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding kami untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh uraian putusan nantinya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan menelaah secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2016, dan berita acara sidang serta memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tertanggal 19 September 2016, dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menyangkut pertimbangan unsur tindak pidana yang telah terpenuhi Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Peradilan tingkat pertama; Oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 60



alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan peradilan tingkat banding dalam memutus perkara a quo;

2. Bahwa menyangkut bunyi amar putusan khususnya kualifikasi tindak pidana cukup ditulis secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;
3. Bahwa menyangkut pidana pembayaran uang pengganti oleh karena telah terbukti Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp 40,000,000; (empat puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dikembalikan yang selanjutnya dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uang tersebut harus memiliki status yang jelas; Mendasarkan alasan tersebut maka Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 40,000,000; (empat puluh juta rupiah) yang diambilkan dari uang yang telah Terdakwa titipkan di Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa mendasarkan rumusan Kamar Pidana Mahkah Agung Republik Indonesia yang mana jika kerugian Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi bernilai nominal di atas seratus juta rupiah maka lebih tepat diterapkan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dari pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 11 Agustus 2016; perlu **mengubah** tentang kualifikasi dan pembayaran uang pengganti, yang amar selengkapanya sebagaimana dibawah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 61



– Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn, tanggal 11 Agustus 2016; yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang diambil dari uang dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen realisasi Pembayaran :

1(satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :

 - a. SP2D termin – I
 - b. Nota Dinas Penandatanganan SPM
 - c. Penelitian Dokumen
 - d. Mohon Penerbitan SP2D
 - e. Surat Pernyataan Tanggung jawab
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - g. Surat Perintah Membayar
 - h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I
 - i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II
 - j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III
 - k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
 - l. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II
 - m. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III
 - n. Lembar Kontrol
 - o. Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - p. Berita Acara Pembayaran



q. Tanda Penerimaan (kwitansi)

Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli.

2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%)

terdiri dari :

- 1 termin ke-II
- 2 Nota Dinas.
- 3 Surat Perhitungan Pajak
- 4 Penelitian Dokumen
- 5 Surat mohon Penerbitan SP2D
- 6 Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
- 7 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
- 8 SPM (surat perintah membayar)
- 9 Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I
- 10 Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II
- 11 Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III
- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-I
- 13 Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-II
- 14 Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
- 15 Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
- 16 Lembar Kontrol
- 17 Berita Acara Pembayaran
- 18 Tanda Terima Pembayaran Kwitansi
- 19 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- 20 Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK
- 21 Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)
- 22 Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
- 23 Berita Acara Pemeriksaan Barang
- 24 Dokumen Penggunaan Anggaran
- Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.
- 25 Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)
- 26 Fotocopy Surat Refrensi Bank



27 Fotocopy NPWP rekanan

- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 4) 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir :
 - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014.
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014.
- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
 - a) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014
 - b) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan



- Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara.
- c) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi.
- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014.
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
- a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014



- c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah.
- 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan.
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Hasanuddin Syarif.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Syarif.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono
- 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
- a) 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan
- b) 10 (sepuluh) lembar fotocopy (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP)
- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013
- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu



- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014
- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE
- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli.



- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ir. Ahyar.

- 48) 1 (satu) rol kawat bubu.

Dikembalikan kepada IBNU HAJAR.

- 49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2Kg.

Dikembalikan kepada AMRAN SYARIF.

- 50) Uang sebesar Rp.420.000.000.-(empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
- 51) Uang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
- 52) Uang sebesar Rp.63.781.650,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2016** oleh kami : **MARYANA, SH., MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **Dr. LILIK MULYADI, SH., MH**, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **ROSMALINA SITORUS, SH., MH**, sebagai Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAMADHAN TARIGAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. LILIK MULYADI, SH., MH

MARYANA, SH., MH

ROSMALINA SITORUS, SH., MH

Panitera Pengganti,

RAMADHAN TARIGAN